

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



NOMOR 1

TAHUN 2006

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Tim Pengendali Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengendalikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah lolos penjurian dan penyaringan.
18. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
19. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
23. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat dan atau putra desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
26. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD setelah bermusyawarah dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat memberikan pertimbangan kepada Camat untuk mengusulkan Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh ketua BPD atau Penjabat ketua BPD untuk membentuk panitia dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
- (4) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sementara dari keanggotaan BPD.
- (5) Dalam hal panitia mencalonkan diri, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris Panitia;

- c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- a. mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyusun schedule dan tata cara pemilihan;
 - d. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - e. meneliti, menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan;
 - g. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
 - h. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat;
 - i. menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia dan lancar, aman, tertib dan teratur serta jujur dan adil;
 - j. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - k. membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Bupati membentuk Tim Pengendali di tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau di tingkat Kecamatan.
- (2) Tugas Tim Pengendali dan Tim Pemantau akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH
SERTA ALAT PEMBUKTIAN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk desa yang bersangkutan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;
 - b. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
 - b. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang menurut Pasal 6 ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, yang bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengacu pada Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah diverifikasi oleh BPD sebelum pembentukan Panitia.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah surat kenal lahir atau akte kelahiran.

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa dan / atau putra desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - g. membuat surat pernyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - k. bersedia mencalonkan dan / atau dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - n. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.

- (2) Bagi Calon yang berasal dari Perangkat Desa dan BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat surat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Bagi Calon yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat surat persetujuan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan rekomendasi.
- (4) Bagi Calon yang terpilih dan telah diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dan mengundurkan diri dari PNS / TNI / POLRI.
- (5) Bagi Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik sebagai Kepala Desa, dalam hal akan melamar pekerjaan lain termasuk PNS / TNI / POLRI wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.
- (6) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi tindakan hukuman disiplin dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan putra desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n, adalah asli kelahiran desa yang bersangkutan.
- (2) Surat pernyataan sebagai putra desa dibuat oleh bakal calon disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk dusun / desa yang disahkan oleh Ketua / Penjabat Ketua BPD yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- (3) Putra Desa yang menjadi Calon hanya mempunyai hak untuk dipilih.

Pasal 10

- (1) Untuk membuktikan umur seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, perlu dilampiri Surat Kelahiran yang menyebutkan usia atau Akta Kelahiran dari kantor/instansi yang berwenang.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah Akta Kelahiran.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pemilihan, penduduk desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah memenuhi persyaratan dalam menggunakan haknya tidak boleh diwakilkan.

BAB VI

**PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON
SERTA PENETAPAN CALON BERHAK DIPILIH**

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilihan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

BAB VII

KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan diseluruh wilayah desa oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan.
- (5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (7) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa yang bersangkutan .
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan dan tata cara kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usul dari calon yang bersangkutan.

Pasal 14

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. debat publik;
- e. rapat umum;
- f. pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras , golongan calon Kepala Desa;
 - c. menghasut atau mengadu domba calon Kepala Desa dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada masyarakat maupun kepada calon Kepala Desa;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau mengilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - i. melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala desa.
- (3) Calon Kepala Desa dilarang melibatkan PNS, anggota TNI dan anggota Polri sebagai peserta kampanye.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sampai dengan huruf e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, serta ayat (2) dan (3), yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan.

BAB VIII
PEMILIHAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan panitia pemilihan Kepala Desa harus :
 - a. memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman ditempat-tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 - b. dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
 - c. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
 - d. Pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan
- (5) Bupati dapat menunjuk Camat dan/atau Pejabat lain untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah mata pilih yang terdaftar.

Pasal 20

Tata cara pemilihan, pemungutan suara, dan penghitungan suara akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pemilihan, maka dapat digantikan dengan foto calon dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - a. membuat dan menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon dan para saksi;
 - b. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara yang masuk, setelah diteliti dengan disaksikan oleh para saksi dan para calon;
 - c. melaksanakan penghitungan suara;
 - d. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para calon;
 - e. dalam hal terdapat calon dan / atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak mempengaruhi sahnya hasil penghitungan suara;

- f. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD dengan tembusan Bupati.
- (2) Dalam hal penghitungan jumlah surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah;
 - b. apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - c. apabila surat suara yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan Calon Terpilih.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 26

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan / atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan terhadap pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PELANTIKAN, PENGUCAPAN SUMPAH DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati

- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan didepan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan Sumpah /janji.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas.
- (2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara (PDU).

BAB XII

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menataati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XIII
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 31

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan /atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan KKN, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XIV
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.

- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka BPD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (5) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada BPD.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Bupati tanpa usul BPD dapat memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Rehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, BPD tidak mengusulkan pencabutan atau perpanjangan, maka hak dan kewajiban Kepala Desa kembali semula.

- (7) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian ketiga
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti , karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksankan kewajiban Kepala Desa; dan/atau;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (7) Tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lambat 4 (empat) bulan sudah dilakukan pemilihan.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 30 serta menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XV

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 37

- (1) Rencana rincian biaya pemilihan berdasarkan rapat Panitia, diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Biaya Pemilihan dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, surat Undangan, Surat Suara, Tanda gambar calon dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. honorarium panitia;
 - e. rapat dan keamanan;
 - f. perjalanan dinas panitia dan lain-lain;
 - g. pelantikan Kepala Desa.
- (5) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d, sedangkan besaran bantuan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Untuk pertama kali pemilihan Kepala Desa semenjak Peraturan Daerah ini diundangkan, besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Sumber biaya pemilihan dapat dari calon dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling tinggi 30 % dari biaya pemilihan yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang :

- a. secara sengaja menghalang-halangi Panitia dan warga masyarakat yang akan hadir menggunakan hak memilih dan dipilih;
- b. memberikan tanda-tanda/keterangan hasil perhitungan suara sebelum diumumkan oleh Ketua Panitia.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling 3 (tiga) hari.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 September 2006

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

HARDI